

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang Transaksi Digital *Cryptocurrency* Menurut Ekonomi Syariah. Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Perlu ketahui akad merupakan suatu tindakan hukum dari antara dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan dari akad sendiri adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.
2. *Cryptocurrency* sebagai mata uang yang berbasis digital yang digunakan untuk transaksi secara virtual, atau melewati dengan jaringan internet antara pengguna tanpa dilakukan adanya pihak ketiga atau secara *peer to peer*.
3. Transaksi digital *Cryptocurrency* menurut pandangan Ekonomi Syariah atau menurut Syariat Islam, hukumnya adalah ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan dalam melakukan transaksi digital *Cryptocurrency* karena:

- a. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasanya mengharamkan penggunaan *Cryptocurrency*. Menurut Ketua MUI Asrorun Niam Soleh: “Dari hasil musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum, yang pertama terkait penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 dan peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015, yang kedua uang kripto haram sebagai komoditi atau asset Digital tidak sah untuk diperjualbelikan, sebab mengandung gharar, dharar, dan qimar. Yang ketiga tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, dan hak milik bisa diserahkan ke pembeli.”
- b. Menurut Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, Minggu (1/142018): “Terkait *Cryptocurrency* seperti halnya *Bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan”.
- c. Menurut Ustadz Erwandi Tarmizi mengatakan: “bahwa penggunaan transaksi *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah haram dengan alasan *Bitcoin* tidak ada fisiknya dan mengandung ketidakjelasan.
- d. Menurut Ustadz Abdul Somad mengatakan: “bahwa penggunaan transaksi *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah

boleh selama tidak mengandung ghis (tipu daya), dzulm (zalim), gharar (ketidakpastian)”.

- e. Menurut Ustadz Buya Yahya mengatakan: “bahwa penggunaan transaksi *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah Haram karena dengan alasan sumbernya tidak jelas, hanya angka-angka saja tidak ada wujudnya, dan tidak ada pelindung dari negara”.
- f. Islam sudah mengatur dengan rapi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits terkait boleh tidaknya untuk investasi bahkan untuk bertransaksi itu diberlakukan, halal haramnya ketika kita bertransaksi selama itu masih tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan.

“Menurut Drs. KH Ahmad Fathoni menjelaskan: “Dalam pandangan hukum Islam Terkait transaksi Digital *Cryptocurrency* liat manfaat dan mudharatnya, mungkin yang pertama tidak ada unsur paksaan, yang kedua tidak ada unsur kecurangan dan penipuan, yang ketiga tidak ada kedzaliman didalamnya. Itu saja mungkin dari bapak yang perlu perhatikan dalam jual beli dan perdagangan.”

- g. Menurut Ust Dadang Hermawan Spdi.Mpd mengatakan “kita harus tau terlebih dahulu transaksi di *Cryptocurrency* itu sendiri, jika itu menjelaskan transaksi jenis crypto uang digital seperti halnya harga tidak stabil, yang kita beli itu murah, dan harga jual yang kita jual tinggi atau sebaliknya, otomatis disitu kita ada sebuah permainan yang disebut maysir, itu dalam Islam dilarang.

Selama penggunaan transaksi digital *Cryptocurrency* tidak bertentangan dengan Ekonomi Syariah boleh-boleh saja, tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan Ekonomi Syariah, maka sudah jelas hukumnya adalah haram dan harus ditinggalkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran yang dapat memberikan manfaat dari proses penelitian tersebut yaitu untuk para masyarakat atau khususnya untuk para pengguna Transaksi Digital *Cryptocurrency* memang dibolehkan jika tidak ada yang berhubungan atau bertentangan dengan syariah, seperti digunakan hanya untuk transaksi seperti pembayaran atau transfer dari satu orang ke orang lainnya secara online. Maka dari itu untuk masyarakat khususnya untuk para pengguna diharapkan agar lebih memperhatikan lagi dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.